



RELEVANSI PEMIKIRAN IBN KHALDUN TERHADAP SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DI INDONESIA

Nur Khusnul Khotimah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
nurkhusnul04@gmail.com

Abstrak: The aim of writing this scientific article is to find out about Ibn Khaldun's thoughts on the conditions for limiting the requirements for candidates for head of state and their relationship to the Presidential Threshold system in Indonesia. The presidential threshold is a rule established by an authorized institution which becomes a reference in presidential candidacy, this reference is in the form of a limit obtained from support from the DPR, support obtained in the form of votes (ballot) or results of obtaining seats (seat). These limits must be obtained by political parties or combinations of political parties in order to be able to nominate President in the General Election. The implementation of the presidential threshold is a policy that aims to create stability between the government and the legislative body so that the government does not encounter difficulties in taking policy direction. In Islamic teachings, majority power can be limited, so that popular sovereignty means the people's right to supervise the government to always remain within the limits outlined by the Shari'a. The people of Medina, who are the reference for the concept of an Islamic state, have a political idea called shura' (deliberation), namely an open space where anyone has the right to express their opinion in an area where the Shari'ah does not strictly limit it. Shura' exceeds democracy in terms of the availability of sharia which limits majority rule which allows the growth of authoritarianism under the guise of democracy. The concept of shura' is very relevant to democracy, especially in the aspects of substance, spirit of opposition to tyranny, and the principle of the majority. Through the concept of shura', the state in Islam must open up space for interaction for society as part of a mechanism for political control and participation as part of worship and amar ma'ruf nahi munkar. From the results of this research, it can be concluded that there is relevance between the Presidential Threshold and Ibn Khaldun's thoughts regarding one of the requirements for a person to be nominated as head of state.

Keywords: *Ibn Khaldun's Thought, Presidential Threshold, Constitutional Democracy*

Abstrak: Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon kepala Negara dan keterkaitannya terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia. *Presidential threshold* merupakan aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yang menjadi suatu acuan dalam pencalonan presiden, acuan tersebut berupa batasan yang didapatkan dari dukungan DPR, dukungan yang didapatkan berbentuk hasil perolehan suara (*ballot*) atau hasil perolehan kursi (*seat*). Batasan tersebut wajib didapatkan oleh partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan Presiden pada penyelenggaraan Pemilu. Pemberlakuan *presidential threshold* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas antara pemerintah dengan lembaga legislatif agar tidak

menemukan kesulitan bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan. Dalam ajaran Islam, kekuasaan mayoritas dapat dibatasi, sehingga kedaulatan rakyat bermakna hak rakyat untuk mengawasi pemerintahan untuk senantiasa berada dalam batas-batas yang digariskan syariat. Masyarakat Madinah yang menjadi rujukan konsep negara Islam memiliki gagasan politik yang disebut sebagai *syura'* (musyawarah) yaitu ruang terbuka dimana siapapun berhak menyampaikan pendapatnya pada wilayah dimana syari'at tidak membatasi secara ketat. *Syura'* melebihi demokrasi dalam hal ketersediaan syari'at yang membatasi kekuasaan mayoritas yang memungkinkan tumbuhnya otoritarianisme yang berkedok demokrasi. Konsep *syura'* sangat relevan dengan demokrasi terutama pada aspek substansi, semangat penentangan tirani, dan prinsip mayoritas. Melalui konsep *syura'*, negara dalam Islam harus membuka ruang interaksi bagi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan partisipasi politik sebagai bagian dari ibadah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai salah satu syarat seseorang agar bisa diajukan sebagai kepala Negara.

Kata Kunci: *Pemikiran Ibn Khaldun, Presidential Threshold, Demokrasi Konstitusional*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi serta dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur demokrasi.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Dalam Pasal 9 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Aturan tersebut merupakan ketentuan ambang batas atau *Presidential Threshold*. Penerapan *presidential threshold* menurut putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Presidential threshold dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461

diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai presidential threshold dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal kemunculannya ialah kejayaan di bidang politik. Perkembangan sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW sampai masa-masa jauh sesudahnya mencatat sukses yang spektakuler. Imperium-imperium Islam telah berhasil membangun landasan peradaban baru di dunia dan memainkan pengaruhnya di bidang kekuasaan politik.² Konsep pemerintahan dan negara yang digagas oleh kebanyakan ulama seperti Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah menyandarkan sumber kekuasaan adalah Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi, sehingga kekuasaan manusia berada dalam tanggung jawab untuk memenuhi kehendak-Nya.

Dalam konteks ini, muncul sebuah respon tentang teologi politik Islam versus demokrasi. Diasumsikan teologi politik Islam menempatkan Allah sebagai kekuasaan mutlak, tetapi dalam praktek seringkali pemahaman ini “bias” karena secara *de facto* hampir semua negara Muslim menempatkan Khalifah, Sultan, dan Amir sebagai penguasa politik dan sekaligus pemegang otoritas hukum.³ Dalam ajaran Islam, kekuasaan mayoritas dapat dibatasi, sehingga kedaulatan rakyat bermakna hak rakyat untuk mengawasi pemerintahan untuk senantiasa berada dalam batas-batas yang digariskan syariat. Masyarakat Madinah yang menjadi rujukan konsep negara Islam memiliki gagasan politik yang disebut sebagai *syura'* (musyawarah) yaitu ruang terbuka dimana siapapun berhak menyampaikan pendapatnya pada wilayah dimana syari'at tidak membatasi secara ketat. *Syura'* melebihi demokrasi dalam hal ketersediaan syari'at yang membatasi kekuasaan mayoritas yang memungkinkan tumbuhnya otoritarianisme yang berkedok demokrasi.

Konsep *syura'* sangat relevan dengan demokrasi terutama pada aspek substansi, semangat penentangan tirani, dan prinsip mayoritas. Melalui konsep

² Philip K. Hitti, “History of The Arabs,” dalam Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi, ed. Abdul Hamid, *Jurnal Adliya*, Vol. 9 No. 1, (2015): 87 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/issue/view/512>

³ Moh. Misbakhul Khoir, “Kultur Arab dalam Hadis Pemimpin Negara dari Suku Quraysh,” *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2, (2014): 245-250. <https://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/902>

syura', negara dalam Islam harus membuka ruang interaksi bagi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan partisipasi politik sebagai bagian dari ibadah dan amar ma'ruf nahi munkar.⁴ Dalam politik Islam, ketentuan memilih pemimpin menjadi isu penting, Islam adalah agama sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya, seperti hak dan kewajiban timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya. Syarat tersebut serupa dengan ketentuan ambang batas yang diterapkan di Indonesia yakni "Pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR yang membatasi hak demokrasi warga negara secara konstitusionalitas." Dalam buku Muqaddimah karya Ibn Khaldun terdapat teori *ashabiyah* yang sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi *'ashabiyah*, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden diatur dalam pada Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya", biasa disebut dengan *Presidential Threshold*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemikiran Ibn Khaldun terhadap ketentuan pembatasan syarat calon kepala negara? 2) Bagaimana

⁴ Abdul Hamid, "Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi," Jurnal *'Adliya*, Vol. 9 No. 1, (2015): 88-89 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/issue/view/512>

⁵ Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", *Jurnal Politik Profetik* Volume 04, No. 1, 2016

keterkaitan antara pemikiran Ibn Khaldun tentang batas calon Kepala Negara terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis penelitian pustaka. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan *Presidential Threshold*, dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan dengan melakukan pemeriksaan data, mengorganisir data yang diperoleh serta melakukan analisis lanjutan yang berkaitan dengan *Presidential Threshold*.

PEMBAHASAN

1. Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut "*leader*". Dari kata dasar *leader* berarti pemimpin. Akar katanya (*lead*) terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan, adapun makna *LEAD* adalah:

- a. *Loyalty*, seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
- b. *Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya.
- c. *Advice*, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada.
- d. *Discipline*, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.⁶

Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang bisa mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- c. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia

⁶ Kementerian Keuangan, Pemimpin dan Kepemimpinan Kita, diakses pada 22 April 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-Kepemimpinan-Kita>.

⁷ Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 1.

- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
 - e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
 - f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
 - h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
 - i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
 - j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
 - k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
 - l. Terdaftar sebagai pemilih.
 - m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
 - o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - q. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
 - r. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
 - s. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
- Adapun untuk dapat mencalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden juga harus diusulkan oleh Partai Politik dengan adanya ketentuan-ketentuan tertentu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 221 dan 222 Undang-Undang Pemilu.

2. Demokrasi Konstitusional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁸ Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Demokrasi konstitusional berkembang pada abad 19, demokrasi konstitusional sama dengan negara yang menganut konstitusionalisme atau sebuah gagasan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan. Menurut Miriam Budiardjo tujuan dari semua itu adalah untuk menggagas tentang cara membatasi kekuasaan Pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan Pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.⁹ Salah satu ciri dalam negara yang menganut demokrasi konstitusional yang hidup pada abad ke-19 ini adalah bahwa “sifat pemerintahan yang pasif”, artinya Pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana (tunduk pada) keinginan-keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal (individualisme) untuk menjadi keputusan parlemen.

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 56-57.

yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.¹⁰ Paham kedaulatan yang dalam implementasinya berbentuk demokrasi menjadikannya sebagai sebuah paham bahwa demokrasi harus berjalan seiring dengan peraturan. Prinsip inilah akhirnya mematrikan paham pengaturan (regulasi) dengan demokrasi yang pada akhirnya bermuara kepada demokrasi berdasarkan hukum atau demokrasi konstitusional. Jika demokrasi konstitusional terwujud maka perhelatan demokrasi yang berbentuk pemilihan umum (pemilu) juga akan terjamin dilakukan secara konstitusional pula.

3. *Presidential Threshold*

Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.¹¹ Istilah *presidential threshold* terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni “*Presidential*” dan “*Threshold*”. Secara etimologi kata *Presidential* bermakna “mengenai presiden” sedangkan kata *Threshold* berasal dari bahasa Inggris yang berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai, “tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi”.¹²

Presidential threshold merupakan aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yang menjadi suatu acuan dalam pencalonan presiden, acuan tersebut berupa batasan yang didapatkan dari dukungan DPR, dukungan yang didapatkan berbentuk hasil perolehan suara (ballot) atau hasil perolehan kursi (*seat*). Batasan tersebut wajib didapatkan oleh partai

¹⁰ Syafnil Effendi, “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah,” *Jurnal Konstitusi* Vol. X, No. 1, (2011): 75.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 61.

¹²Kemendikbud, Ambang Batas, diakses pada 30 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan Presiden pada penyelenggaraan Pemilu.¹³ Pemberlakuan *presidential threshold* merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas antara pemerintah dengan lembaga legislatif agar tidak menemukan kesulitan bagi pemerintah dalam mengambil arah kebijakan. Konstitusi Negara Indonesia telah beberapa kali diubah berdasarkan semangat reformasi bangsa Indonesia. Adapun beberapa landasan yuridis yang mengatur mengenai *presidential threshold* antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan terkait dengan syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden dan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat diatur pada amandemen ke-3. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal ini tidak menyebutkan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden/*presidential threshold*, namun berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang." Konstitusi Negara kita memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat aturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak memuat secara rinci dan konkrit terkait materi muatan tersebut. Kemudian dibentuklah undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuat ketentuan *Presidential Threshold*. Ini merupakan kesepakatan politik antara beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebuah pertimbangan bahwa demi terciptanya sistem presidensil yang kuat dan efektif maka persyaratan pengajuan presiden dan wakil presiden berdasarkan jumlah suara sah nasional ini menjadi diperlukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bukti legitimasi dari rakyat.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah instrumen hukum pertama yang

¹³Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), 19.

dibuat untuk mengatur tentang mekanisme pilpres sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen. Dalam pasal 5 ayat (4) merumuskan sebuah regulasi baru bahwa partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat (*electoral treshold*) sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR. Berdasarkan ketentuan undang-undang inilah kemudian dilaksanakan pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat serta menggunakan sistem *presidential threshold* dalam pengajuan calonnya.

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah instrumen hukum kedua yang dibuat untuk menyempurnakan aturan tentang mekanisme pilpres sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan *presidential threshold* dalam undang-undang ini dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebelumnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tertera dalam Pasal 9 yang berbunyi; "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Undang-undang ini dijadikan landasan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sekaligus tahun 2014.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah regulasi terbaru terkait kepemiluan yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada dini hari tanggal 21 Juli 2017. Instrumen hukum yang sempat menuai polemik terkait *presidential threshold* (ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden) ini memuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran, dan terfregmen dalam beberapa buku, yakni; Buku kesatu tentang

Ketentuan Umum, Buku kedua tentang Penyelenggara Pemilu, Buku ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku keempat tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu, serta Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, dan Buku Keenam Penutup. Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden, undang-undang ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

e. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017

Pada tanggal 5 September 2017, Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor sebagai Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 70/PUU-XV/2017 pada tanggal 14 September 2017. Inti dari permohonan pemohon adalah menguji ketentuan-ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terhadap permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Nomor 70/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2018 dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum yang diajukan oleh Mahkamah dalam putusan ini, terkait diberlakukannya ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu masih tetap dinyatakan konstitusional atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara tegas putusan mengisyaratkan bahwa pengaturan *Presidential Threshold* merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam

hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersamasama Presiden untuk mengatur mengenai persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pemilu serentak.

Pada tanggal 29 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional sebagai dasar untuk menentukan perolehan kursi di parlemen. Perludem berpendapat bahwa ketentuan ambang batas tersebut menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen atau *presidential threshold* yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. MK juga sependapat dengan sejumlah dalil yang diajukan oleh Perludem, dan memerintahkan untuk mengubah ketentuan ambang batas tersebut melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi tersebut sebaiknya juga dirampungkan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Namun, ketentuan Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen 4% tersebut masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR 2024.

4. Konsep Relasi Agama dan Negara

Permasalahan mengenai hubungan agama dengan negara telah muncul kepermukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan yang diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya tahun 20-an. Yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafat di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam Negara.¹⁴ Lazimnya, orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar agama. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberi panduan etis

¹⁴ Lukman Santoso Az, "Rekonsiliasi Islam Dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto" *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2, (2016): 386

bagi setiap aspek kehidupan.¹⁵ Meskipun Islam diyakini memberi pedoman bagi segala aspek kehidupan, khususnya mengenai ketatanegaraan atau politik, ternyata hubungan antara agama dan negara dalam Islam kaya akan penafsiran. Dalam Islam, pemikiran politik mengenai hubungan agama dan negara ternyata masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan para ahli. Secara global, hingga kini setidaknya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan Negara, antara lain:

a. Paradigma Sekularistik

Paradigma yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini, secara historis wilayah Nabi Muhammad terhadap kaum Mukmin adalah wilayah risalah yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Tokoh terkenal yang mendukung konsep ini adalah 'Ali Raziq dan Thaha Husein.

b. Paradigma Formalistik (Integralistik)

Paradigma formalistik memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Tokoh-tokoh utama dari paradigma ini adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Abu al-A'la al-Maududi.

c. Paradigma Substansialistik (Simbiotik)

Dalam paradigma substansialistik, agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Tokoh yang termasyhur dalam paradigma ini adalah Muhammad 'Abduh dan Muhammad Husein Haikal.

Dalam realitas sosial politik, berbagai upaya telah dicari untuk menemukan format yang tepat bagaimana memosisikan keduanya, Indonesia sebagai sebuah negara yang rakyatnya memiliki semangat

¹⁵ Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam", Jurnal Volume 11, Nomor 2 (2017): 107

beragama yang tinggi, seringkali digoyang tidak hanya gelombang pasar global, melainkan juga oleh konflik solidaritas dan loyalitas keagamaan yang melampaui sentimen nasionalisme dan kemanusiaan. Dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berkewajiban mengatur kehidupan beragama. Pengakuan terhadap persoalan agama juga dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang menyebutkan bahwa agama-agama yang diakui oleh pemerintah antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Berdasarkan pernyataan para tokoh agama di Indonesia, makna “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila sama sekali bukan suatu prinsip yang memasuku ruang akidah umat beragama, melainkan suatu prinsip hidup bersama, dari berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda dalam suatu Negara. Secara filosofis, prinsip dasar Negara berdasar pada Pancasila sila ke-1 yang berarti setiap warga Negara bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Secara yuridis, Pancasila sila ke-1 merupakan prinsip konstitutif maupun regulatif, sehingga menjadi pangkal tolak bagi tata tertib hukum positif di Indonesia.¹⁶

IBNU KHALDUN DAN SYARAT PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

1. Pemikiran Ibn Khaldun Terkait Syarat Pengangkatan Kepala Negara

Kedudukan Kepala Negara timbul dari keharusan hidup bergaul bagi manusia, dan didasarkan kepada penaklukan dan paksaan. Masyarakat memerlukan pemimpin untuk mengatur hubungan antar manusia, melaksanakan kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat agresifitas. Maka, pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ibn Khaldun berpendapat bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Perhatiannya harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Harus mengawasi sistem kerja aparatnya dan selalu memiliki informasi mengenai aparatnya.
- c. Harus selalu terbuka dalam hal menerima keluhan rakyatnya dan berusaha untuk memenuhinya.

¹⁶ Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *“Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani”*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000), 127-128

d. Harus merasa bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Menurut Ibn Khaldun, pemimpin dan Negara hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat banyak, sebab kemenangan atau terhindarnya dari kekalahan berada di pihak yang mempunyai solidaritas lebih kuat dan memiliki anggota-anggota yang lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama. Suatu Negara harus dibarengin dengan *ashabiyah* karena sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu Negara. Ibn Khaldun menempatkan istilah *ashabiyah* menjadi dua pengertian, yakni: Pertama, bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Kedua, bermakna negatif yang menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama. Untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan, krisis, dan gejolak sosial, yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan *ashabiyah* dalam masa kepemimpinan seorang khalifah, Ibn Khaldun memberikan nasehat kepada khalifah itu sendiri, yang isinya sebagai berikut:

- a. Kekuatan penguasa tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi Syari'ah.
- b. Syari'ah tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa .
- c. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat
- d. Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan.
- e. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan.
- f. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan.
- g. Keadilan adalah kriteria (*al-mizan*) Allah menilai hamba-Nya.
- h. Penguasa bertanggungjawab mengaktualisasikan keadilan.¹⁷

Syarat-syarat calon kepala Negara menurut Ibn Khaldun yakni:

¹⁷ Muh.Ilham, "Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun," *Jurnal politik Profetik*, Volume 04 No. 1 (2016), 10

a. Pengetahuan

Seorang kepala Negara hanya akan dapat melaksanakan hukum-hukum Allah SWT apabila dia menguasai hukum-hukum itu. Yang tidak dia ketahui, tidak akan dapat dikemukakannya secara tepat. Pengetahuannya akan memuaskan apabila dia mampu mengambil keputusan secara bebas (mujtahid).

b. Keadilan

Sifat keadilan perlu dimiliki seorang kepala Negara merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga lain. Maka sangat utamalah kiranya jika keadilan menjadi prasyarat seorang kepala Negara. Tidak ada perbedaan mengenai kenyataan bahwa keadilan akan lenyap oleh sikap yang membiarkan berlakunya tindakan terlarang dan yang serupa dengannya.

c. Kesanggupan

Seorang kepala Negara bersedia melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan sedia pergi berperang. Dia harus mengerti cara berperang, dan sanggup mengemban tanggungjawab untuk mengerahkan umat menuju peperangan. Dia juga harus tau tentang solidaritas sosial dan diplomasi. Dia harus cukup kuat untuk melaksanakan tugas politik. Semua itu harus dia miliki supaya dia mampu melakukan fungsinya melindungi agama, berjihad melawan musuh, menegakkan hukum dan mengatur kepentingan umum

d. Kebebasan pancaindra dan anggota badan

Bebasnya pancaindra dan anggota badan dari cacat atau kelemahan seperti gila, buta, bisu atau tuli dan kehilangan anggota badan yang mengganggu kesanggupan bertindak seperti hilang tangan, kaki atau testikel, semua itu dijadikan prasyarat karena kekurangan demikian berpengaruh pada kemampuan bertindak.

e. Keturunan Quraisy

Prasyarat keturunan Quraisy didasarkan kepada ijma' para sahabat pada hari Saqifah (lahirnya rasyidun dengan kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama bagi umat Islam).¹⁸ Jika keturunan

¹⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 238-

Quraisy berkuasa, mereka akan sanggup menyuruh manusia melakukan apa saja sekehendak mereka. Mereka tak khawatir akan munculnya orang yang menentang mereka, atau kelak akan timbul perpecahan . Dengan kekuasaan yang ada, mereka sanggup menenyapkan perpecahan dan menyisihkan siapa saja dari sisinya. Keturunan Quraisy dijadikan satu prasyarat calon kepala Negara dimaksudkan untuk menenyapkan perpecahan dengan bantuan solidaritas dan superioritas.¹⁹

Pendapat Ibnu Khaldun mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Negara memiliki beberapa persamaan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
3. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
8. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

239.

¹⁹ Ibid, 242.

11. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD
12. Terdaftar sebagai pemilih.
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
14. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
15. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
17. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
18. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
19. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

1. Keterkaitan Syarat Pembatasan Calon Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun terhadap sistem *Presidential Threshold* di Indonesia

Alasan diberlakukannya *Presidential Threshold* adalah bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara harus memperoleh dukungan kuat dari rakyat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; "Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang." Pemerintah bersama-sama DPR diberikan kewenangan konstitusional untuk mengatur lebih lanjut (*open legal policy*) mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab dalam UUD NRI Tahun 1945 tidaklah memuat secara komprehensif dan konkrit materi muatan tersebut. Sehingga dalam pembahasan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diperlukan sebuah persyaratan untuk menyaring pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden dengan angka *Presidential Threshold* yang merupakan kesepakatan politik antara berbagai fraksi di DPR dengan pertimbangan menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif sehingga persyaratan berdasarkan jumlah suara sah nasional ini diperlukan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebagai alat legitimasi dari rakyat untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Setelah data penelitian dikomparasikan, terdapat relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun mengenai salah satu syarat seseorang agar bisa diajukan sebagai kepala Negara adalah ketentuan keturunan suku Quraish dan konsep *ashabiyah*. Adapun argumentasi yang kuat mengenai adanya relevansi antara *Presidential Threshold* dengan pemikiran Ibn Khaldun antara lain:

- a. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Pada era sepeninggalan Nabi Muhammad saw, di Saudi Arabia ada 4 (empat) golongan yang berebut kekuasaan, karena Nabi saw selain sebagai rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam. Empat golongan tersebut ialah:
 - a) Bangsawan Quraisy Makkah (Sebagai kelompok pendatang)
 - b) Bangsawan Madinah (Sebagai kelompok pribumi)
 - c) Keluarga Nabi saw (Pengikut Ali bin Abi Thalib)
 - d) Yahudi (Kelompok Minoritas).

Golongan-golongan yang terbentuk pasca Nabi Muhammad saw wafat tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik. Ibn Khaldun berpendapat bahwa suku Quraisy termasuk dalam golongan orang-orang yang kuat solidaritasnya, dan berada di atas solidaritas bangsa-bangsa lain yang semata dengan mereka, sehingga mereka dapat memaksa bangsa-bangsa itu bersatu demi kepentingan bersama.²⁰

- b. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. Teori *Ashabiyah* dalam pandangan Ibn Khaldun merupakan

²⁰ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, 243.

perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, dimana *āshabiyah* tersebut mempunyai tujuan untuk meraih *Al-Mulk* (kekuasaan).

Āshabiyah dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara. Kedua, *ashabiyah* dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk meraih dukungan yang lebih dari rakyatnya. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep *āshabiyah* bahwa kepala negara terpilih dari golongan *āshabiyah* yang paling dominan dan berperan.

- c. Pada Pasal 169 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat beberapa persamaan mengenai calon Pemimpin dengan pandangan Ibn khaldun, antara lain:
 - 1) Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa syarat calon Presiden/Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sedangkan menurut Ibn Khaldun, Pemimpin harus memiliki kesanggupan untuk melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan bersedia pergi untuk berperang. Selanjutnya, Pemimpin memiliki kebebasan pancaindra dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat atau tindakan seorang pemimpin.
 - 2) Dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa syarat calon Presiden/Wakil Presiden Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sedangkan menurut Ibn Khaldun. pemimpin harus memiliki pengetahuan yang kiranya sudah cukup jelas. Pengetahuannya baru akan memuaskan apabila dia mampu mengambil keputusan secara bebas (*mujtahid*).

PENUTUP

Uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa adanya keterkaitan antara Pemikiran Ibn Khaldun tentang Batas Calon Kepala Negara dengan Sistem Presidential Threshold di Indonesia. Jadi, apabila ditinjau dari teori Pemimpin dan Kepemimpinan syarat pembatasan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem *Presidential Threshold* maka,

Presiden dan Wakil Presiden wajib memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta syarat yang tertuang pada Pasal 221 dan 222 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden secara politis dan yuridis harus diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional. Sehingga menurut pemikiran Ibn Khaldun mengenai pembatasan syarat calon pemimpin, harus berasal keturunan Quraisy karena memiliki solidaritas yang kuat di antara bangsa-bangsa lain.

Sedangkan apabila ditinjau dari teori Demokrasi Konstitusional tentang pembatasan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem *Presidential Threshold* adalah *Presidential Threshold* diberlakukan demi terciptanya sistem presidensiil yang kuat dan efektif yang berdasar jumlah suara sah nasional sebagai bukti legitimasi dari rakyat. Dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik melalui musyawarah, demokratis dan secara terbuka. Sedangkan hal ini ditinjau dari pemikiran Ibn Khaldun adalah suku Quraisy dimaknai sebagai golongan yang memiliki solidaritas kuat dan dapat memimpin golongan lain demi kepentingan bersama. Pendapat tersebut muncul dari ijma' para sahabat di hari Saqifah. Serta dilakukan dengan adanya teori *ashabiyah*, yakni perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial.

REFERENSI

- Abdul Ghoffar. "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain" *Jurnal Konstitusi* Volume 15 Nomor 3.
- Abdul Hamid, "Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi," *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 1, (2015).
- Ahmad Khoirul Fata.2012. "Kepemimpinan dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Jurnal Review Politik*, Volume 02 Nomor 01.
- Edi Gunawan, "Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam", *Jurnal* Volume 11, Nomor 2, 2017.

- Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj.Ahmadie Thaha, Jakarta:Pustaka Firdaus, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Presss, 2005.
- Kemendikbud, *Ambang Batas*, diakses pada 30 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>
- Kementerian Keuangan, *Pemimpin dan Kepemimpinan Kita*, diakses pada 22 April 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7018/Pemimpin-dan-KepemimpinanKita.html#:~:text=Pengertian%20pemimpin,lebih%2C%20baik%20organisasi%20maupun%20keluarga>
- Lukman Santoso Az, "Rekonsiliasi Islam Dan Demokrasi: Narasi Politik Benazir Bhutto" *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 2, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Moh. Misbakhul Khoir, "Kultur Arab dalam Hadis Pemimpin Negara dari Suku Quraysh," *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun", Dalam *Jurnal Politik Profetik* . Volume 04, No. 1, 2016.
- Philip K. Hitti, "History of The Arabs," dalam *Nazharriyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan dan Negara Menurut Al-Mawardi*, ed. Abdul Hamid, *Jurnal 'Adliya*, Vol. 9 No. 1, 2015.
- Sabine. G.H. 2002. "A History of Political Throught ," dalam *Sejarah Politik Islam*, ed. Muh.Zuhri , *Jurnal Tarjih*, Edisi ke-3.
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009.
- Syafnil Effendi, "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah," *Jurnal Konstitusi* Vol. X, No. 1, 2011.
- Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, "*Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*", Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000.